

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN EFEKTIVITAS MEDIASI
DALAM PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KABUPATEN TEGAL
JAWA TENGAH
TAHUN 2013-2014**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SULAIMAN LAITSI

NIM: 11350003

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA S.Ag, M.Si

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat untuk menuju kebahagiaan, kenyamanan bersama, ketentraman dan kesejahteraan rumah tangga. Ini artinya pertengkaran yang dapat mengakibatkan perceraian harus dihindarkan. Dalam mengantisipasi tingginya perkara cerai, Mahkamah Agung sebagai *guardian of law* telah berusaha menyusun PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi. Mediasi diterapkan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dengan harapan untuk menekan berkurangnya angka perceraian dan solusi dalam penumpukan perkara. Pengadilan Agama Slawi adalah salah satu Pengadilan Agama yang mempunyai jumlah perceraian terbanyak di Jawa Tengah dalam level kelas 1B. Dalam dua tahun terakhir angka perceraian mencapai lebih dari 3000 perkara, khususnya cerai gugat yang mencapai 2700 perkara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mediasi yang diterapkan di PA Slawi. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan kajian pada proses mediasi di PA Slawi, bagaimana jika ditinjau dari hukum Islam dan bagaimana tingkat keberhasilannya, serta bagaimana efektivitas mediasi di PA Slawi.

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan Pengadilan Agama Slawi sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada responden, juga dengan mempelajari dokumen-dokumen Pengadilan Agama Slawi yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif-yuridis.

Hakim Pengadilan Agama Slawi melakukan mediasi sesuai dengan prosedur mediasi yang tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Jika ditinjau dari hukum Islam, penerapan mediasi di PA Slawi sudah sesuai dan tidak ada yang bertentangan, justru mediasi yang diterapkan di PA Slawi berdasarkan kemaslahatan yang terdapat dalam hukum Islam dan berkaca pada asas musyawarah. Namun, jika ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2008 terdapat penyimpangan mengenai pemilihan mediator yang merupakan hak para pihak. Seringkali majelis hakim tidak memberikan kesempatan para pihak untuk memilih mediator melainkan mediator ditunjuk langsung oleh majelis hakim.

Adanya mediasi di Pengadilan Agama Slawi tidak mempengaruhi jumlah perkara yang masuk, sehingga harapan MA untuk mengurangi masalah penumpukan perkara belum bisa terealisasi. Harapan untuk mendamaikan suami-istri yang berselisih secara umum juga belum dapat dikatakan efektif dikarenakan oleh beberapa aspek yang jika ditinjau dari teori efektivitas hukum yaitu penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat belum mempunyai itikad baik untuk berdamai sekalipun sangat kooperatif dengan proses mediasi di PA Slawi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Sulaiman Laitsi

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sulaiman Laitsi
Nim : 11350003
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH TAHUN 2013-2014”**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1436 H
15 Juni 2015 M

Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0360/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH TAHUN 2013-2014

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SULAIMAN LAITSI
Nomor Induk Mahasiswa : 11350003
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Juni 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
19660801 199303 1 002

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abuk, M.M.
19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 18 Juni 2015



Dr. Anwar Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sulaiman Laitsi

NIM : 11350003

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH TAHUN 2013-2014" adalah asli penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1436 H
15 Juni 2015 M

Yang menyatakan,



Sulaiman Laitsi
NIM. 11350003

MOTTO

*Jadilah manfaat untuk sekitarmu karena umur hanya
sebentar ^_^*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Abah Munasik dan (alm) Ibunda Juwairiyah tercinta

Abah, Al Habib M. Luthfi bin Ali Yahya, dan

al Habib Abdul Hadi

Om Qodir, Kakak dan ade2ku tersayang

“Sahabat-sahabat KOSMA dan PPAM Al Muhsin 2011-2014.

Dan Almamaterku

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان
لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمت الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما
دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. (امابعد)

Puja dan puji selalu penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya.

Seiring ucapan puji serta syukur alhamdulillah atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul : “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH TAHUN 2013-2014.”

Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak akan berarti tanpa adanya motivasi dan bantuan-bantuannya yang berupa materiil, saran, nasihat dan bimbingan yang bermanfaat serta kerja sama antara pihak-pihak yang berperan dalam penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih banyak dan dengan perasaan tulus juga penyusun sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. Akhmad Minhaji, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan M.Ag dan Bapak Yasin Baidi M.Ag selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia S.Ag. M.Si selaku pembimbing skripsi dan penguji I.
5. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. dan Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M. selaku penguji II dan III.
6. Bapak Mastur Huda S.H, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Slawi serta staf-stafnya yang bertugas.
7. Bapak Drs. Suharto M.H yang telah memandu dalam penelitian di Pengadilan Agama Slawi.
8. Ayahanda tercinta Munasik, BA dan (alm) ibunda tersayang Juwairiyah S.Pd.I yang telah mengorbankan waktu untuk terus berdoa untuk

kesuksesan anaknya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Kakak dan adik-adik tercinta yang selalu memberikan semangat dalam berjuang.
10. Segenap keluarga besar Bani Hasan Laitsi dan Bani Fatah yang telah memberikan dukungan baik secara materil maupun nonmateril sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan sejauh ini.
11. Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Al Muhsin dan Al Munawwir Krapyak yang telah memberikan pengalaman-pengalaman berharga dalam menjalani hidup. Dan kawan-kawan KOSMA yang telah mewarnai hidupku.
12. Teman-teman jurusan Al Ahwal Asy-Syaksiyyah angkatan 2011 yang telah menemani perjuangan penyusun dalam menempuh pendidikan selama ini. Teman-teman KKN angkatan 83 Dusun Japanan, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Sleman Yogyakarta yang telah memberikan warna tersendiri di kehidupan penyusun.
13. Segenap keluarga besar takmir masjid Nurul Hidayah Gowok serta jamaahnya yang telah memberikan penyusun ilmu yang sangat berharga.
14. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan, motivasi, inspirasi, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.


Penyusun berdo'a semoga selalu ada dalam lindungan Allah SWT dan diberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan

yang berlimpah (Amin). Penyusun juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya mengingat keterbatasan kemampuan penyusun, baik dari segi bahasa, analisa, maupun materi kajiannya, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita, Amin.

Yogyakarta, 19 Juni 2015

Penyusun,



Sulaiman Laitsi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai penyusun skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 0s936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif		tidak dilambangkan
2	ب	Bā'	B	Be
3	ت	Tā'	T	Te
4	ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Khā'	Kh	ka dan ha
8	د	Dāl	D	De
9	ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Rā'	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye
14	ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	koma terbalik diatas
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fā'	F	Ef
21	ق	Qāf	Q	Qi

22	ك	Kāf	K	Ka
23	ل	Lām	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nūn	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Hā'	H	ha (dengan titik di atas)
28	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al- auliyā</i>
--------------------------	---------	-------------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, Dammah ditulis h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭ ri</i>
-------------------	---------	------------------------

4. Vokal Pendek

ا	faṭ hah	ditulis	A
إ	kasrah	ditulis	i
أ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	Fathah+alif	جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā : jāhiliyah
2	Fathah+ ya' mati	تَنْسَى	itulis	Ā : tansā
3	Kasrah+ ya' mati	كَرِيم	ditulis	T :karīm
4	Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	Ū : furūd

6. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ		Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif+ Lam

a. Bila diikuti guruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al- Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

9. Penyusunan kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al- furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as- Sunnah</i>

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II MEDIASI DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM.....	24
A. Pengertian dan Sejarah Mediasi	24

1. Pengertian Mediasi	24
2. Sejarah Mediasi	28
B. Peran dan Fungsi Mediator.....	32
C. Ketentuan Mediasi dalam Perundang-undangan dan Hukum Islam	38
1. Landasan Filosofis dan Yuridis Mediasi di Indonesia	38
2. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama	40
3. Mediasi dalam Hukum Islam	43
D. Teori Efektivitas Hukum	47
BAB III PENERAPAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SLAWI	56
A. Sejarah Pengadilan Agama Slawi.....	56
B. Lokasi dan Luas Wilayah Pengadilan Agama Slawi.....	59
C. Struktur dan Visi dan Misi Pengadilan Agama Slawi.....	59
1. Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Slawi.....	59
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Slawi.....	61
D. Data Cerai Gugat di Pengadilan Agama Slawi.....	62
E. Data Mediasi Pengadilan Agama Slawi	66
1. Daftar Mediator	66
2. Data Laporan Mediasi Tahun 2013 dan 2014	68
F. Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Slawi	71
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLAWI.....	73
A. Analisis terhadap Penerapan Mediasi	

di Pengadilan Agama Slawi ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2008	73
B. Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Slawi.....	76
C. Analisis Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Slawi ditinjau dari Efektivitas Hukum	84
1. Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2008.....	85
2. Kualifikasi Mediator.....	88
3. Sarana dan Fasilitas Mediasi	92
4. Masyarakat	93
5. Budaya.....	94
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Perkara Perceraian yang Diterima	63
Tabel 1.2 Laporan Perkara Perceraian yang Diputus.....	63
Tabel 1.3 Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2013.....	64
Tabel 1.4 Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2014.....	65
Tabel 1.5 Jadwal Mediator Tahun 2014.....	67
Tabel 1.6 Laporan Mediasi Tahun 2013	68
Tabel 1.7 Laporan Mediasi Tahun 2014	69
Tabel 1.8 Tingkat Keberhasilan Mediasi Tahun 2013 dan 2014	70

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	DAFTAR TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN II	BIOGRAFI ULAMA.....	V
LAMPIRAN III	PEDOMAN WAWANCARA	VIII
LAMPIRAN IV	LAPORAN PERKARA TAHUN 2013	IX
LAMPIRAN V	LAPORAN PERKARA TAHUN 2014	XII
LAMPIRAN VI	SURAT BUKTI WAWANCARA	XV
LAMPIRAN VII	SURAT IZIN PENELITIAN.....	XVIII
LAMPIRAN VIII	PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008	XXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum¹ yang mempunyai konstitusi sebagai sarana untuk membentuk keteraturan masyarakat yang heterogen, multirasial dan multireligi. Sebagai konsekuensinya, “*rules of law*”² dari konstitusi harus dijalankan secara adil dan tegas, kekuasaan kehakiman harus bebas dari tekanan pihak manapun baik eksekutif maupun legislatif. Sejak diamandemennya UUD 1945, Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai lembaga tertinggi di dalam kekuasaan kehakiman³ membawahi empat peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer⁴. Hal tersebut merupakan titik reformasi kekuasaan kehakiman yang membawa perubahan besar dan mendasar bagi kemajuan dunia hukum Indonesia.

¹ Lihat pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

² *Rule of law* harus menjamin tentang apa yang oleh masyarakat yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial. Ada tidaknya *rule of law* dalam suatu negara dapat diukur dengan ada tidaknya perlakuan yang adil baik sesama warga negaranya maupun dengan negara itu sendiri. Diambil dari Sunarjati Hartono, *Apakah Rule of Law itu?* (Alumni: Bandung, 1969), hlm. 19-20.

³ Dalam pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lihat Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada median Group, 2012) Hlm. 37.

⁴ Pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MA yang dianggap sebagai “*The Guardian of Indonesian Law*”⁵ merupakan puncak kekuasaan kehakiman tertinggi yang berperan sebagai katup penekan (*pressure valve*) dari berbagai macam pelanggaran, keteraturan dan ketertiban masyarakat.⁶ Artinya, peradilan dapat dikatakan sebagai alternatif terakhir bagi para pencari kebenaran dan keadilan karena secara teoritis peradilan adalah badan yang bertugas untuk mengupayakan kebenaran dan keadilan.

Dalam dasarnya peradilan menganut sistem asas sederhana, cepat dan biaya ringan, objektivitas, dan berasaskan demi Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Asas sederhana mengharuskan berbagai prosesnya dilakukan secara efektif dan efisien sehingga persidangan akan cepat selesai dan tidak memakan waktu yang berlarut-larut agar biaya yang dikeluarkan sedikit. Dengan asas yang demikian, kepercayaan masyarakat pada badan-badan peradilan akan meningkat. Selain itu juga, pengadilan harus dilaksanakan secara objektif,⁸ sehingga keadilan akan tercapai. Sedangkan yang dimaksud dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu pengadilan mendasarkan prinsipnya pada

⁵ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen*, hlm. 146.

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 229.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keempat (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 25.

⁸ Keharusan pengadilan bersifat Objektif diatur dalam pasal 5 UU No. 14 Tahun 1970 yang menjelaskan tentang asas objektivitas pengadilan yaitu bahwa Hakim harus bersifat objektif dan tidak memihak, jika para pihak dalam perkara keberatan dengan hakim yang mengadili maka dapat mengajukan hak ingkar sebagai jaminan. Lihat Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara*, hlm. 19.

Pancasila (butir sila pertama) dan pasal 29 UUD 1945 yang menerangkan mengenai religiusitas Negara Indonesia.

Namun, semua asas tersebut seakan tak berdaya ketika dibenturkan dengan keadaan masyarakat modern. Peradilan dianggap tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya, gagasan asas biaya ringan, cepat dan sederhana tak berfungsi dan dianggap slogan kosong saja⁹. Peradilan pada kenyataannya membutuhkan waktu yang lama bahkan bertahun-tahun dalam menyelesaikan perkara dari mulai tingkat pertama, banding, dan kasasi. Terlebih dengan asas objektivitas yang kerap kali tidak dijalankan oleh hakim secara benar. Akibatnya, rasa ketidakpuasan pada putusan hasil sidang pun muncul, bahkan putusan tersebut seringkali tidak menyelesaikan masalah.

Menurut Yahya Harahap sejak era 1980an sampai sekarang, kritik pedas yang sering dilontarkan kepada lembaga peradilan berkenaan dengan penyelesaian sengketa yang lambat, biaya perkara mahal, peradilan yang *unresponsive*, putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah, putusan pengadilan yang membingungkan, putusan pengadilan yang tidak memberikan kepastian hukum¹⁰, dan kemampuan para hakim yang bercorak generalis.¹¹

⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.4-5.

¹⁰ Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan*", hlm. 233-235.

¹¹ Hakim dianggap kurang profesional dan sangat minim kemampuannya. Lihat Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan*, hlm. 235.

Untuk mengatasi permasalahan pengadilan yang begitu kompleks di ekspos secara terbuka, muncul penyelesaian sengketa dengan jalan damai baik di dalam maupun di luar pengadilan. *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dianggap lebih efektif dan efisien dibanding penyelesaian sengketa lewat jalan litigasi di pengadilan, karena dalam ADR menggunakan sistem penyelesaian masalah “*win-win solution*” agar tidak ada pihak yang dimenangkan dan dikalahkan, berbeda dengan pengadilan yang selalu menentukan mana yang salah dan mana yang benar (*win-lose solution*).

Dalam Hukum Islam proses penyelesaian masalah melalui jalan damai disebut dengan *aṣ-Ṣulhu/ Ṣulhu/ Iṣlah*. Secara bahasa *aṣ-Ṣulhu* artinya memutus pertengkaran/perselisihan dan dalam pengertian syariat *Shulhu* berarti jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan¹². Dasar dari adanya *Aṣ-Ṣulhu* dalam Islam yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ¹³

Dan di dalam pengertian sunah, Imam al-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما¹⁴

¹² As Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Dār Albayān: Kuwait), jld. III, Juz XI-XIV: 305.

¹³ Al-Hujurāt (49): 10

¹⁴ Muhammad bin Isa al-Trimidzī, *Sunan al-Tirmidzī* (Mesir: Mauqi’u Wizarāti al-Auqāf al-Mishriyyah, tth) *CD ROOM al-Maktabah al-Syāmilah*, www.shamela.ws. Hadis No. 1403 vol. 5 Hlm. 341.

Nash tersebut menjelaskan bahwa asas damai diantara dua orang muslim adalah lebih baik jika dibandingkan harus diproses secara hukum. Ini berarti bahwa ketika timbul adanya masalah antar orang-perorang (privat) sebaiknya diselesaikan lewat jalan damai, atau kekeluargaan dan musyawarah.

Dukungan dari masyarakat dan Agama terhadap mediasi mendorong adanya perbaikan dalam sistem litigasi di Pengadilan Agama. Hal ini juga dipengaruhi oleh kemanfaatan dan keuntungan adanya mediasi oleh pihak-pihak yang bersengketa di luar pengadilan. Setelah diketahui berbagai manfaat dan keuntungan yang didapatkan dari mediasi sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan, juga karena dorongan yuridis dari pasal 130 HIR dan 154 RBg, MA mulai mengintegrasikan mediasi di pengadilan dalam proses litigasi perdata/privat yang meliputi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian, dan hukum bisnis.¹⁵ Diawali dengan Rakernas tahun 2001 di Yogyakarta yang menghasilkan SEMA No. 1 Tahun 2002 mengenai “*Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*” yang diharapkan dengan adanya ide tersebut perkara yang masuk dalam tingkat banding akan berkurang disebabkan adanya penyelesaian perkara secara damai (mediasi).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003.

¹⁵ Syahrizal Abbas, Agustina Arida (ed.), *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 22.

Tetapi, PERMA Tahun 2003 dirasa kurang maksimal dan masih terlalu banyak kelemahan normatif¹⁶ sehingga pada tahun 2008 PERMA No. 2 Tahun 2003 direvisi dan lahirlah PERMA No. 1 Tahun 2008. Dengan adanya peraturan tersebut, maka pengadilan mempunyai dua fungsi yaitu fungsi memutus dan fungsi mendamaikan¹⁷. Jika fungsi mendamaikan ini dijalankan maksimal oleh pengadilan maka fenomena terjadinya penumpukan perkara akan berkurang. Namun, pada kenyataannya penumpukan perkara tetap saja terjadi, bahkan banyak perkara yang tidak selesai dan berlanjut ditahun-tahun yang datang. Sudah sekitar enam tahun mediasi diterapkan secara sempurna di pengadilan sejak PERMA No. 1 Tahun 2008 dikeluarkan dan seharusnya fungsi mendamaikan di pengadilan semakin baik tetapi realitasnya tak berbicara demikian.

Pengadilan Agama Brebes, Pengadilan Agama Slawi (selanjutnya disebut PA Slawi), Pengadilan Agama Wonosobo adalah sebagian contoh lembaga peradilan yang setiap tahun menyisakan ratusan perkara. PA Slawi yang masih berstatus Kelas 1B, dalam hal ini PA Slawi masih dikategorikan Pengadilan Agama yang memiliki sedikit perkara, tetapi data yang didapatkan tidak berbicara demikian. Setiap tahunnya PA Slawi menerima lebih dari 3000 perkara, perkara yang paling banyak adalah perceraian yang mencapai 3000 lebih perkara setiap tahun. Dengan perbandingan 2700 pada cerai gugat

¹⁶ Lihat konsideran huruf e Perma No. 1 Tahun 2008

¹⁷ www.Pn-pekalongan.go.id, Akses tanggal 1 Januari 2015 pukul 10.47 WIB.

dan 982 cerai talak, perbandingannya mencapai 3:1 di tahun 2014.¹⁸ Sedangkan perkara yang telah diputus (dikabulkan) dalam cerai gugat mencapai 2610 cerai gugat dan 830 cerai talak dan 5 perkara berhasil dimediasi, sehingga dapat dilihat bahwa kurang dari 1% perkara yang berhasil di mediasi.

Dari data dan kenyataan tersebut perlu dicurigai tentang penerapan mediasi secara efektif dalam litigasi sebagai jalan meminimalisir perkara, bagaimana keadaan penerapan dan proses mediasi yang diterapkan di PA Slawi mengingat Lembaga tersebut masih bertaraf Kelas 1B tetapi jika ditilik dari jumlah perkara khususnya cerai gugat mendapati jumlah yang tinggi. Maka, penyusun tertarik untuk mengambil judul skripsi **“Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Slawi”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang ada, yaitu:

1. Bagaimana penerapan mediasi dalam perkara cerai gugat di PA Slawi ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2008 selama tahun 2013-2014?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan mediasi di PA Slawi?
3. Bagaimana efektivitas mediasi di PA Slawi ditinjau dari teori efektivitas hukum selama tahun 2013-2014?

¹⁸ Data Perkara Pengadilan Agama Slawi Tahun 2014, diambil dari www.Pa-slawi.go.id, Akses tanggal 1 Januari 2015 pukul 10.34 WIB.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diambil beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan proses penerapan dan metode mediasi di PA Slawi serta tingkat keberhasilan mediasi di PA Slawi.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dalam melihat penerapan mediasi di PA Slawi.
3. Untuk menjelaskan efektivitas mediasi dalam penerapan mediasi di PA Slawi.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk kemajuan ilmu pengetahuan dalam lingkup Ilmu Hukum Islam.
2. Secara praktis yaitu memberikan pemahaman tentang kondisi dan keadaan PA Slawi bersama dengan proses mediasi dan efektivitas mediasinya dalam beracara di PA Slawi.
3. Diharapkan hasil karya ini dapat dijadikan rujukan bagi Pengadilan Agama di Indonesia sebagai bahan untuk evaluasi dalam prosedur dan penerapan mediasi di Pengadilan Agama. Juga bagi kalangan akademisi dapat dijadikan sumber untuk pengembangan pemikiran hukum Islam yang dinamis.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas mediasi telah banyak dilakukan. Hasil pencarian yang penyusun lakukan menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan mediasi, diantaranya adalah:

Skripsi Abdul Gapur yang berjudul “Problem yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta”,¹⁹ menjelaskan mengenai masalah-masalah mediasi yang dihadapi hakim mediator, Abdul Gapur juga menilai bahwa mediasi berjalan hanya sebagai formalitas saja dikarenakan adanya kendala teknis dan non teknis. Kendala teknis yang paling mempengaruhi adalah jumlah hakim mediator yang sangat sedikit.

Berbeda dengan skripsi penyusun yang lebih menekankan pada efektivitas mediasi, skripsi Abdul Gapur hanya membahas mengenai problem yang dibatasi hakim mediator saja. Selain itu analisis yang digunakan juga sangat berbeda dengan skripsi penyusun. Jika Abdul Gapur meninjau hanya dengan sudut pandang Islam saja, maka penyusun meninjau mediasi dari berbagai teori.

Skripsi Firdha Setyawan Maslakhul Huda yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan dan Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang-

¹⁹ Abdul Gapur, “Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010). Tidak diterbitkan.

Jawa Tengah Tahun 2011-2013,”²⁰ meneliti mengenai keberhasilan dan problematika mediasi. Keberhasilan mediasi di PA Mungkid hanya 2,6 % dari 360 perkara atau hanya 17 perkara yang berhasil. Dalam skripsinya, kendala mediasi yang terjadi yaitu prosedur mediasi yang belum diterapkan secara maksimal, kendala normatif dari para pihak dan kurangnya hakim mediator.

Perbedaan skripsi Fridha Setyawan Maslakhul Huda dengan skripsi penyusun adalah teori yang digunakan. Meskipun sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum positif, tetapi skripsi Firdha tidak menggunakan teori efektivitas hukum sebagai dasar analisis masalah. Ia hanya menggunakan hukum positif Indonesia secara umum yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 dan tidak ada teori khusus yang dijadikan bahan analisis.

Skripsi Farah Nur Anggraini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012,”²¹ mendeskripsikan mengenai mediasi dalam perkara perceraian yang berguna untuk menanggulangi menumpuknya perkara. Terbukti dari keberhasilan mediasi, perkara di Pengadilan Agama Wonosobo berkurang banyak sehingga mediasi dapat dikatakan berhasil dan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008.

²⁰ Firdha Setyawan Maslakhul Huda, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan dan Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Tahun 2011-2013,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013). Tidak diterbitkan.

²¹ Farah Nur Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013). Tidak diterbitkan.

Skripsi Farah Nur Angraini tersebut memaparkan mengenai problematika yang dihadapi hakim mediator dalam praktik mediasi dan berusaha mengaitkannya dengan teori mediasi yang secara materiil diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Sedangkan dalam analisisnya kebanyakan menggunakan teori-teori dalam hukum Islam. Berbeda dengan skripsi penyusun yang meneliti mediasi dalam hal efektivitas mediasi dan penerapan mediasi yang kemudian dianalisis dengan teori efektivitas hukum.

Penyusun juga menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai efektivitas mediasi, diantaranya yaitu:

Skripsi Arif Rijal Fadillah yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman”²² yang memaparkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman belum efektif dikarenakan belum adanya mediator yang bersertifikat, kemudian faktor perasaan para pihak yang menyebabkan mediasi menjadi sulit dilakukan.

Skripsi ini hanya meneliti mediasi melalui dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Sleman sehingga tidak melihat secara langsung praktik mediasi yang dilakukan oleh mediator. Dalam hal analisis datanya juga sebatas menggunakan teori hakam dalam hukum Islam, tidak disandarkan dengan teori-teori hukum Indonesia yang ada. Sehingga jelas sangat berbeda dengan skripsi penyusun yang akan mendasarkan pada teori efektivitas

²² Arif Rijal Fadillah, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012,” *Skripsi* fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2014). Tidak diterbitkan.

hukum. Teori efektivitas hukum menitik beratkan pada latar yuridis sosiologis sehingga mencirikan pada analisis undang-undang dan sebab-sebab sosial dalam penerapan mediasi. Efektivitas hukum inilah yang nantinya menilai seberapa efektif penerapan mediasi di PA Slawi dilihat dari seberapa jauh seseorang dapat mematuhi norma-norma yang diberlakukan, karena norma-norma tersebut yang membuat seseorang dapat menentukan sikap dan nilai-nilai kesopanan.

Skripsi Ahmad Jauhari yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”,²³ dimana skripsi tersebut menilai bahwa mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator hanya sekedar saja dan dianggap sebagai formalitas saja. Skripsi ini juga mempunyai kemiripan dengan skripsi Arif Rijal Fadillah, hanya yurisdiksi penelitiannya saja yang berbeda, selain itu dalam skripsi Ahmad Jauhari juga pembatasannya sangat luas yaitu meliputi seluruh perkara perceraian sedangkan dalam skripsi penulis hanya sekedar cerai gugat saja.

Setelah melihat beberapa literatur, maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa karya ilmiah tersebut belum ada yang menyinggung mengenai apa yang akan penyusun teliti yaitu “Tinjauan Hukum Islam dan Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Slawi”, sekalipun mempunyai tema dan bahasan yang sama yaitu mediasi tetapi mempunyai

²³ Ahmad Jauhari, “Efektivitas Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010). Tidak diterbitkan.

landasan teori dan yurisdiksi yang berbeda, serta ruang lingkup penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Teoretik

Perceraian dalam keluarga mencuat manakala keadaan keluarga diprediksikan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian dianggap jalan yang paling baik untuk menyelesaikannya. Tujuan perkawinan²⁴ yang tidak terpenuhi adalah faktor dominan penyebab perceraian, meskipun banyak perceraian yang terkadang disebabkan hanya karena masalah-masalah kecil seperti seringnya cek-cok dalam rumah tangga hanya karena keduanya masih kurang dewasa dalam menghadapi masalah. Perceraian yang seperti itu harusnya sudah tidak terjadi di Pengadilan Agama.

Ketika timbul pertengkaran yang dapat mengarahkan pada perceraian maka kedua keluarga seharusnya ikut andil dalam menyelesaikan persoalan. Perlu adanya musyawarah antara kedua belah pihak agar perceraian dapat dihindarkan. Allah SWT berfirman:

²⁴ Menurut Khoiruddin Nasution, tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga sakinah, mawadah dan rahmah. Ini adalah tujuan utama sebuah perkawinan, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya tujuan pelengkap sebagai jalan meraih tujuan utama. Tujuan pelengkapnya, pertama adanya reproduksi/regenerasi untuk mendapatkan keturunan yang baik, sholeh dan sholehah sehingga bermanfaat untuk keluarga, masyarakat dan negara. Kedua, selain sebagai regenerasi, reproduksi adalah salah satu tujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi kebutuhan biologis yang lain juga harus dipenuhi seperti sandang dan pangan. Ketiga, yaitu untuk menjaga kehormatan karena dengan menikah laki-laki maupun wanita akan terpelihara dan terhindar dari adanya fitnah. Keempat, sebagai sarana ibadah. Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan 1* (Yogyakarta: Tazzafa), hlm. 38-54.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضْنَا مِن حَوْلِكَ
فَأَعَفَ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ²⁵

Sebab diturunkannya ayat ini yaitu karena kekalahan kaum muslimin terhadap kaum kafir dalam Perang Uhud. Dikarenakan banyaknya sahabat yang tidak menuruti perintah Nabi SAW, sehingga membawa kaum muslimin pada kegagalan.²⁶ Namun, meskipun dalam kondisi seperti itu Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk tetap menempuh jalan musyawarah. Hal ini dimaksudkan sebagai pembelajaran bagi kaum muslimin bahwa musyawarah adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan.

Didalam musyawarah terdapat silang pendapat yang sangat terbuka, pesertanya dapat menyampaikan secara lemah lembut dan sopan sehingga Nabi SAW menerapkan konsep musyawarah selama menghadapi persoalan dalam hidupnya. Nabi SAW tidak menetapkan kaidah-kaidah khusus dalam bermusyawarah karena beliau SAW selalu menyesuaikan kondisi dan situasi yang terjadi dalam bermusyawarah .

Perintah musyawarah ini dikuatkan dengan firman Allah SWT berikut:

²⁵ Ali Imran (3): 159

²⁶ Ahmad Musthafa Al-Marāghi, *Tafsir al marāghi* (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), jilid IV: 194.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 يَنْفِقُونَ²⁷

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah harus dengan sikap yang lemah lembut, tidak boleh kasar dan mencari kesepakatan melalui jalan musyawarah, ketika sudah mencapai kesepakatan setiap pihak harus mematuhi dan bertawakkal kepada Allah SWT.

Tujuan adanya musyawarah adalah mencari kesepakatan dengan mengutamakan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

لا ضرر ولا ضرار²⁸

Kaidah ini menegaskan larangan atas segala bentuk tindakan yang menyebabkan kemudharatan atas pihak lain. Musyawarah yang dilakukan kedua pihak keluarga bertujuan untuk menghindari adanya mafsadat-mafsadat yang timbul akibat pertengkaran yang terjadi diantara suami-istri.

Baiknya ketika melakukan musyawarah kedua pihak mengirimkan wakilnya/ hakam/ Juru damai. Juru damai bertugas berusaha menyatukan kembali keluarga yang akan putus. Di dalam Al Quran disebutkan:

²⁷ As Syūra (42): 38

²⁸ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: CV. Artha Rivera), hlm.49.

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله²⁹ وحكماً من أهلها، إن يريدان إصلاحاً يوفق الله بينهما³⁰ إن الله كان عليماً خبيراً²⁹

Ayat tersebut menunjukkan pengertian juru damai yang bertugas mendamaikan suami istri yang sedang bersengketa dengan metode *win-win solution*.³⁰ Hakam dari pihak suami dan istri bersifat netral dan tidak memihak, maka hakam berusaha untuk menyatukan kembali keluarga yang akan berpisah. Keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat *urgent* karena peran mediator memperbaiki hubungan suami istri akan menentukan kelanggengan suatu rumah tangga.

Dalam konsep hukum positif, kegiatan mendamaikan seperti di atas dituangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dimana konsep perdamaian tersebut telah dimodifikasi dan biasa disebut dengan Mediasi. Mediasi telah diatur dengan jelas dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 jo PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PP No. 54 Tahun 2000 dan Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) No. Kep-05/BAPMI/11.2002 tentang Persyaratan Mediator.³¹

Peran mediator dalam proses mediasi sangatlah penting, karena gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh mediator. Mediator dituntut

²⁹ An-Nisā (4): 35

³⁰ *Win win solution* yaitu penyelesaian masalah tanpa memandang dan memilah siapa yang benar dan siapa yang salah. Keduanya dianggap sama dan tidak ada yang diletakkan maupun direndahkan.

³¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat*, hlm. 69.

untuk berperan aktif dalam membangun dan menjembatani pertemuan antara para pihak. Mendisain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai kesepakatan adalah peran utama mediator, sehingga mediator seakan menjadi katalisator untuk membangun diskusi-diskusi konstruktif diantara para pihak yang menumbuhkan komunikasi yang baik.

Jalan mediasi telah diintegrasikan dalam litigasi di Pengadilan Agama, dan para pihak yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama akan melalui tahapan mediasi yang diwajibkan oleh hakim.³² Praktek keberhasilan mediasi tergantung pada kinerja mediator dan fleksibilitas para pihak. Jika dipandang dari efektivitas hukum maka mediasi akan efektif jika seluruh komponennya menjalankan mediasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, artinya mediasi bukanlah hanya sekedar deretan proses hukum belaka dan dianggap sebagai formalitas saja. Mediasi harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

³² Sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2008, pasal 2 (ayat 2, 3 dan 4). Ayat 2: "Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam pasal ini". Ayat 3: tidak menempuh prosedur mediasi berdasar peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum". Ayat 4: Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan."

Teori efektivitas Hukum mendasarkan pada penerapan hukum, pelaksanaan dan penegakan hukum di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah³³:

- a. Hukum itu sendiri
- b. Penegak hukum
- c. Sarana dan fasilitas
- d. Masyarakat hukumnya, dan
- e. Kebudayaan

Efektivitas hukum bergantung pada kelima hal tersebut, artinya hukum akan memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat dan dinilai efektif jika kelima pokok di atas mempunyai nilai positif. Maka, efektivitas mediasi bergantung pada kelima hal di atas dimana diantara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Jika salah satu hal terdapat kecacatan yang kompleks maka mediasi tidak dapat dikatakan berjalan efektif. Sehingga efektivitas hukum memandang seberapa jauh hukum itu akan berpengaruh yang menghasilkan sikap tindak atau perilaku baik positif maupun negatif. Efektivitas hukum berarti seseorang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, sehingga norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Selama ini, belum ada data yang mengemukakan penelitian efektivitas mediasi di Pengadilan Agama menggunakan teori efektivitas hukum,³⁴

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: rajawali Pers, 2013), hlm. VII.

sehingga penyusun mencoba menggunakan teori tersebut untuk menganalisis mediasi yang diterapkan di PA Slawi, juga dengan menggunakan beberapa nash dalam hukum Islam sebagai bahan analisis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis mendapatkan data-data dan seluruh informasinya di PA Slawi.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Yaitu metode tersebut bertujuan mendeskripsikan suatu objek penelitian melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dianalisis dan disimpulkan.³⁴ Setelah mengumpulkan seluruh data penulis mendeskripsikan mengenai penerapan mediasi di PA Slawi dan proses mediasi yang dilakukan kemudian menganalisis kasus tersebut.

3. Objek penelitian

Objek penelitian yang dilakukan adalah PA Slawi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PA Slawi sebagai objek kajiannya, maka seluruh Pegawai dan orang yang berperkara di PA Slawi dianggap sebagai

³⁴ Dari literatur yang penyusun lihat, kebanyakan literatur menggunakan teori hakam dalam hukum Islam ketika meneliti permasalahan mediasi di Pengadilan Agama.

³⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

populasi penelitian. Sedangkan sampel penelitian yang penyusun gunakan adalah beberapa orang yang sedang terlibat dalam proses mediasi diantaranya adalah hakim mediator dan para pihak yang bersangkutan dengan mediasi.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis, yaitu:

- a. Normatif, memahami mediasi yang diterapkan di PA Slawi sesuai dengan dasar dalam hukum Islam, nash dan dalil-dalil yang menjelaskannya.
- b. Yuridis, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme mediasi di PA Slawi. Peraturan yang digunakan adalah PERMA No. 1 Tahun 2008 yang kemudian direlevansikan dengan teori efektivitas hukum.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan di PA Slawi mengenai mediasi dan melakukan kajian dari berbagai tulisan yang berkaitan dengan mediasi. Wawancara yaitu melakukan tanya-jawab dengan para pihak yang bersangkutan guna mendapatkan informasi dan data yang akurat tentang upaya perdamaian di PA Slawi.

7. Teknik analisis data

Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian dikembangkan dengan pola berfikir:

- a. Induktif, yaitu suatu metode menganalisis data yang bersifat khusus berupa data-data mediasi di PA Slawi untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum dan dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Data-data tersebut yaitu berupa data perkara cerai gugat yang masuk dan diterima selama tahun 2013 dan 2014, data perkara cerai gugat yang diputus oleh hakim selama tahun 2013 dan 2014, dan berbagai data mediasi di PA Slawi yang dapat dijadikan sumber penelitian dan sumber analisis data. Data tersebut kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan, sehingga memberikan keterangan berupa sebab-sebab terjadinya tingkat cerai gugat yang tinggi dan menjelaskan mengenai efektivitas mediasi di PA Slawi.
- b. Deduktif, yaitu metode analisis data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang khusus. Dalam hal ini yaitu dalil-dalil, teori dan nash berkaitan dengan mediasi yang dapat menguatkan analisis mengenai efektivitas mediasi di PA Slawi.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyajikan skripsi dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang dan pokok masalah yang menjelaskan mengenai pentingnya penelitian tersebut, diikuti dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan, membangun kerangka teoritik mengenai teori-teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Bab pertama bertujuan untuk menggambarkan secara singkat penelitian yang dilakukan, metode dan teori yang digunakan dan konsep dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

Bab kedua berisi mengenai gambaran umum mediasi, pengertian mediasi, peran dan fungsi mediator, ketentuan mediasi dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, teori efektivitas hukum. Materi-materi tersebut dianggap penting untuk memberikan gambaran berupa konsep mediasi yang diterapkan di PA Slawi, terlebih materi tersebut merupakan dasar yang harus dikuasai baik oleh penyusun maupun pembaca.

Bab ketiga berisi mengenai penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai profil PA Slawi, data perceraian khususnya cerai gugat tahun 2014 di PA Slawi, dan proses dan penerapan mediasi dalam perkara cerai gugat di PA Slawi. Dalam bab ini menyajikan penelitian yang penyusun lakukan sehingga akan lebih dipahami setelah mengetahui teori dan konsep dasar mediasi, oleh karena itulah hasil dari penelitian ini disajikan dalam bab III.

Setelah mengetahui konsep mediasi di Indonesia dan mendapatkan hasil penelitian secara langsung, maka perlu pengolahan data untuk dianalisis berdasar pada teori-teori yang digunakan sehingga didapat pemikiran yang dapat memberikan jawaban pada permasalahan yang ditemui. Maka bab keempat berisi mengenai analisis data penelitian yang telah dilakukan di PA Slawi. Analisis tersebut yaitu berdasar pada dalil-dalil dan nash dalam hukum Islam terhadap penerapan mediasi di PA Slawi serta analisis efektivitas mediasi di PA Slawi dilihat dari PERMA No. 1 Tahun 2008 dan relevansinya dengan teori efektivitas hukum.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan adalah mengenai seluruh kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Penyusun juga memberikan pertimbangan berupa saran setelah mengeksplorasi permasalahan yang diteliti. Kesimpulan bertujuan untuk memberikan pemahaman singkat tentang hasil yang didapatkan setelah melakukan penelitian dan pengolahan data sehingga kesimpulan selalu disajikan di akhir pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian di PA Slawi dan menjabarkan mengenai proses mediasi yang dilakukan di PA Slawi maka penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Proses dan penerapan mediasi di PA Slawi belum sepenuhnya sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang dijadikan sebagai pedoman penerapan mediasi di PA Slawi, dikarenakan masih ada beberapa hakim majelis yang menetapkan mediator untuk para pihak secara langsung tanpa mempertimbangkannya dengan para pihak. Pada praktiknya mediasi yang dilakukan oleh PA Slawi di tahun 2013 dan 2014 belum dapat mengurangi angka perceraian secara massif, hanya 5-6 perkara saja yang dapat didamaikan.
2. Ditinjau dari hukum Islam mediasi identik dengan konsep musyawarah dan *Ṣulhu/Iṣlah* dimana konsep musyawarah itu sudah ada dan mengakar pada masyarakat Kabupaten Tegal. Tujuan adanya mediasi juga sesuai dengan kemaslahatan yang diusung musyawarah dan *aṣ-Ṣulhu* dalam hukum Islam. Sehingga penerapan mediasi di PA Slawi sudah sesuai dengan substansi nash dan dalil dalam hukum Islam serta tidak bertentangan dengan budaya dan tradisi masyarakat Kabupaten Tegal.

3. Baik secara kuantitas maupun kualitas mediasi di PA Slawi tidak dapat dikatakan efektif. Jika dilihat secara kuantitas angka efektivitas tidak mencapai 10 % dikarenakan angka perkara yang dapat di damaikan baik di tahun 2013 maupun 2014 hanya berkisar 6 dan 5 perkara saja. Dan secara kualitas dapat ditinjau dari teori efektivitas hukum bahwa berdasarkan teori efektivitas hukum, harus ada 5 faktor yang mengindikasikan bahwa mediasi dapat dikatakan efektif untuk diterapkan di PA Slawi, yaitu: hukum itu sendiri, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya. Sedangkan di PA Slawi penegak hukum yang menangani mediasi menurut penyusun belum memenuhi syarat agar tercipta keefektifan hukum, yaitu belum bersertifikat. Dan yang paling tidak memenuhi syarat yaitu pemikiran masyarakat dalam menganggap mediasi, masyarakat memang sangat kooperatif dengan mediasi namun sikap tersebut bertujuan agar proses mediasi cepat selesai dan berlanjut ke persidangan.

Maka, secara keseluruhan mediasi di PA Slawi tidak dapat dikatakan efektif karena masih terdapat dua hal yang belum memenuhi syarat, yaitu penegak hukum dan masyarakatnya sendiri. Meskipun dalam sudut pandang hukum Islam mediasi yang diterapkan di PA Slawi sudah sangat sesuai dengan konsep *Ishlah* dan Musyawarah. Akan tetapi mediasi di PA Slawi tidak mencapai

tujuan yang tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu untuk mengatasi masalah penumpukan perkara.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah (MA) mengadakan pelatihan khusus kepada mediator hakim agar para mediator hakim mempunyai kompetensi dan kemampuan yang lebih baik dalam mediasi.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai arti penting mediasi kepada masyarakat kabupaten Tegal agar pemikiran masyarakat terhadap mediasi menjadi lebih baik. sehingga masyarakat tidak menganggap mediasi hanya sebagai formalitas saja.
3. Untuk Pengadilan Agama Slawi agar lebih memperhatikan setiap peneliti yang akan melakukan riset di PA Slawi dikarenakan adanya penelitian/riset akan menjadikan PA Slawi lebih baik dalam pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Marāghi, Ahmad Musthafā al-, *Tafsir Al-Marāghi*, Semarang: Toha Putra, 1986.

Syaltut, Mahmud, *Tafsir Al-Qurānul Karīm: Pendekatan Syaltut dalam menggali esensi al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro, 1990.

Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII PRESS, 2010.

B. Al-Hadīś

Asy'as, Abu Dāwud Sulaiman al-, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Atsqalāni, Ibnu Hajar Al-, *Fath al-Bārī ' Syarhu Shahī h al-Bukhāri, al-Maktabah al-Syāmilah, www.shamela.ws, t.th.*

Ju'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhāri al-, *Al-Jami' al-Ṣahī h al-Muhtaṣ ar* (Beirut, Dār Ibnu Katsir, 1987 M. 1407 H.) CD ROOM al-Maktabah al-Syāmilah, www.shamela.ws.

Trimidzī , Muhammad bin Isa al-, *Sunan al-Tirmidzī* (Mesir: Mauqī'u Wizarāti al-Auqāf al-Mishriyyah, tth) CD ROOM al-Maktabah al-Syāmilah, www.shamela.ws.

C. Fiqh

Abbas, Syahrizal dan Agustina Arida (ed.), *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Abdul Gapur, "Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta,". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010).

Ahmad Jauhari, "Efektivitas Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009,". *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010).

Arif Rijal Fadillah, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012,”. *Skripsi* fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2014).

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Artha Rivera, t.t.

Farah Nur Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012,”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013).

Firdha Setyawan Maslakhul Huda, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan dan Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Tahun 2011-2013,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013).

Madzkur, Salam, dan alih bahasa Drs. Imron AM, *Peradilan Dalam Islam*, cet. ke-4, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Muhammad Irfai, “Praktik Mediasi Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2009-2011),”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

Nasution, Khoiruddin, *Hukum perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2010.

Rahman, Asjmuni A., *Qā'idah-Qā'idah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, As Sayid, *Fiqh As Sunnah*, Dār Albayān: Kuwait.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islāmi wa Adillatuhu* cet. ke-2, Syiria: Dār al-Fikr, 1985.

D. Perundang-Undangan.

Mahkamah Agung RI, JICA, IICT, *Buku Komentar Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008*, 2008.

Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

PERMA No. 1 Tahun 2008, Tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012.

E. Lain-lain

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Aziz Ali Ramdlani, Peran dan Fungsi Mediator (<http://azis-berbagi.blogspot.com/2014/04/peran-dan-fungsi-mediator.html>), diakses tanggal 2 maret 2015 pukul 10.09 WIB.

Data Perkara Pengadilan Agama Slawi Tahun 2014, diambil dari www.Pa-slawi.go.id, Akses tanggal 1 januari 2015 pukul 10.34 WIB.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1976.

Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hartono, Sunarjati, *Apakah Rule of Law itu?.*: Bandung: Alumni, 1969.

<http://www.materisma.com/2014/08/pengertian-nilai-dan-norma-sosial.html>, diakses tanggal 9 maret 2015 pukul 12.03 WIB.

Kansil, CST. dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

- Putri Meisita, *Mediasi Sebagai Salah Satu Alternative Penyelesaian Sengketa*, (<http://putrimeisita.blogspot.com/2013/05/mediasi-sebagai-salah-satu-alternatif.html>) diakses hari sabtu, 21 maret 2015.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad dan Encup Supriatna, *Antopologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soeharto, *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005.
- Soekanto, Soerjono, Chalimah Suyanto, dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 1985.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keempat, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Syarbaini, Syahrial dan Rusdianta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2011.

www.Pn-pekalongan.go.id, Akses tanggal 1 Januari 2015 pukul 10.47 WIB.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa itu mediasi menurut Bapak/Ibu?
2. Bagaimana penerapan mediasi?
3. Berdasarkan jumlah mediator yang ada:
 - a. Apakah penerapan mediasi mencapai efektivitas secara maksimal?
 - b. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasinya?
 - c. Dan apa ukuran keberhasilannya?
 - d. Bila mediasi berhasil faktor apa yang paling dominan dalam keberhasilan tersebut?
 - e. Dan jika gagal faktor apa yang paling menghambat?
4. Apa perbedaannya ketika Bapak/Ibu menjadi mediator yang tak bersertifikat dengan sekarang yang sudah bersertifikat?
5. Apakah Bapak / Ibu pernah menangani mediasi bersamaan dengan mediaor lain dalam satu kasus yang sama? Lebih sulit atautkah lebih mudah?
6. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimanakah kondisi sarana dan fasilitas untuk mediasi? Sudahkah sesuai dengan standar yang ditetapkan MA? Kondusif atau tidak?(pasal 25)
7. Dan sesuaikah insentif yang diberikan oleh MA kepada mediator hakim jika dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan?(pasal 25)
8. Bagaimana tanggapan para pihak selama menjalani proses mediasi dalam perkara cerai gugat?

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA SLAWI
TAHUN 2013**

NOMOR	PENGADILAN AGAMA	A. PERKAWINAN																													Jumlah	Keterangan *)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			30	31	32	33
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	Januari	1	-	-	-	-	58	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	339	-
2	Pebruari	-	-	-	-	-	69	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	272	-
3	Maret	-	-	-	-	-	76	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	278	-	
4	April	-	-	-	-	-	78	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	1	322	-	
5	Mei	1	-	-	-	-	104	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	296	-	
6	Juni	-	-	-	-	-	66	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	234	-	
7	Juli	-	-	-	-	-	29	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	5	179	-	
8	Agustus	-	-	-	-	-	90	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	466	-	
9	September	-	-	-	-	-	72	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	2	352	-	
10	Oktober	-	-	-	-	-	90	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	329	-	
11	Nopember	-	-	-	-	-	100	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	316	-	
12	Desember	-	-	-	-	-	53	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	289	-	
	Jumlah	2	-	-	-	-	885	2624	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	52	-	50	7	-	8	-	1	-	-	1	5	34	3672	-	

Keterangan :
Jumlah Perkara Prodeo 6

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Slawi

Slawi, 31 Desember 2013
Panitera,

tt.d.
AGUS PURWANTO, SH.
NIP. 19550817 198303 1 010

tt.d.
Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 19540505 198103 2 003

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA SLAWI
TAHUN 2013

RK 4

NOMOR	pPENGADILAN AGAMA PA SLAWI	Sisa Bulan Lalu	Perkara Yang Di Terima	Jumlah	Dabut	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran Kawajiban Suami / Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusahan Anak	Nakal Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Istri	Pengsahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tu	Pewalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Pennyj. Org. Lain Sbg. Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pent. Kawin Campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensi Kawin	Wali Adhol	B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Was'at	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat / Infaq / Shodaqoh	H. P 3 HP	Pengangkatan anak	L. Lain-lain	Di Tolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Keterangan *)		
1	Januari	1111	339	1450	16	7	8	9	10	11	92	342	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
2	Pebruari	983	272	1255	22	-	-	-	-	-	68	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	13	2	2	325	930
3	Maret	930	278	1208	13	-	-	-	-	-	51	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	0	5	1	2	275	933		
4	April	933	322	1255	14	-	-	-	-	-	66	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	3	286	969			
5	Mei	969	296	1265	19	-	-	-	-	-	56	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0	6	3	324	941			
6	Juni	941	234	1175	14	-	-	-	-	-	64	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0	6	0	269	906				
7	Juli	906	179	1085	12	-	-	-	-	-	75	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	5	2	335	750				
8	Agustus	750	466	1216	13	-	-	-	-	-	41	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	4	221	995				
9	September	995	352	1347	19	-	-	-	-	-	91	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	4	1	13	2	326	1021					
10	Oktober	1021	329	1350	14	-	-	-	-	-	72	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	322	1028						
11	November	1028	316	1344	22	-	-	-	-	-	61	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	257	1087						
12	Desember	1087	289	1376	12	-	-	-	-	-	77	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	305	1071				
Jumlah		1111	3672	4783	190	2	-	-	-	-	814	2446	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	44	-	-	-	47	6	-	-	-	-	-	-	-	2	34	6	10	73	33	3712	1071			

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Slawi

Jumlah Perkara Prodeo 1

Slawi, 31 Desember 2013
Panitera,

AGUS PURWANTO, S.H.
NIP. 19550817 198303 1 010

Dra. H. ALFIYAH MASHUM
NIP. 19540505 198103 2 003

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA SLAWI
TAHUN 2013**

NOMOR	FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN												KETERANGAN					
	MORAL			MENINGGALKAN KEWAJIBAN			MENYAKITI JASMANI			TERUS MENERUS BERSE								
	Poligami/ Tidak sehat	Kritis akhlak	Cemburu	Kawin paksa	Ekonomi	Tidak ada tanggung jawab	Kawin dibawah umur	Kekejaman Jasmani	Kekejaman Mental	Dihukum	Cacat Biologis	Politis		Gangguan fi hak ke tiga	Tidak ada keharmonisan	Lain-lain	Jumlah	
1	2																	
1		1	1	6	5	135	244	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2		1	5	7	4	117	110	-	4	-	-	-	-	6	36	-	434	
3		1	3	8	2	97	112	-	5	-	-	-	-	9	19	-	276	
4		1	3	11	5	119	81	-	-	-	-	-	-	2	14	-	244	
5		0	1	8	2	114	131	-	3	-	-	-	-	16	29	-	265	
6		1	0	7	4	94	103	-	3	-	-	-	-	7	17	-	283	
7		1	4	7	3	126	114	-	1	-	-	-	-	8	24	-	244	
8		-	1	9	-	71	93	-	-	-	-	-	-	10	34	-	300	
9		1	1	8	3	111	93	-	2	-	-	-	-	2	11	-	187	
10		-	3	8	2	116	97	-	2	-	-	-	-	7	54	-	280	
11		-	6	12	5	100	52	-	1	-	-	-	-	9	48	-	285	
12		1	1	6	3	110	109	-	4	-	-	-	-	4	24	-	204	
	Jumlah	8	29	97	38	1310	1339	-	25	-	-	-	-	83	343	-	3272	

Keterangan :

Jumlah perkara Prodeo 1

Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Slawi

Slawi, 31 Desember 2013

Panitera,

AGUS PURWANTO, SH.

NIP. 19550817 198303 1 010

Dra. Hi. ALFIYAH MA'SHUM

NIP. 19540505 198103 2 003

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA SLAWI
TAHUN 2014**

RK 3

NOMOR	PENGADILAN AGAMA	A. PERKAWINAN																		Keterangan *)																	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Januari	1	-	-	-	-	60	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	-	-	-	-	-	67	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	86	209	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	83	213	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	84	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	80	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	28	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	135	451	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	99	257	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	89	264	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	103	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	68	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	-	-	-	3	982	2700	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	64	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :
Jumlah Perkara Prodeo

2 Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Slawi

Slawi, 31 Desember 2014
Plt. Panitera,

Drs. MASTHUR HUDA, S.H., M.H.
NIP. 19510718 198703 1 001

AGUS HIRSYAM, S.H.
NIP. 19580224 198203 1 002

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA SLAWI
TAHUN 2014

RK 4

NOMOR	PENGADILAN AGAMA PA SLAWI	Sisa Bulan Lalu	Perkara Yang Di Terima	Jumlah	Dabut	A. PERKAWINAN																Keterangan *)																						
						Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran Kawajiban Suami / Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusahan Anak	Nakab Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutab Kekuasaan Orang Tu	Peralihan	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penuj. Org. Lain Sbg. Wali		Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pent. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	B. Ekonomi Syar'ah	C. Kewarisan	D. Was'at	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat / Infaq / Shodagoh	H. P 3 HP	Pengangkatan anak	L. Lain-lain	Di Tolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	Januari	1071	333	1404	11	-	-	-	-	-	68	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	7	4	420	984		
2	Pebruari	984	295	1.279	15	-	-	-	-	-	67	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	11	1	279	1000				
3	Maret	1000	311	1.311	18	-	-	-	-	-	82	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	332	979					
4	April	979	308	1.287	23	-	-	-	-	-	73	237	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	-	-	-	1	-	-	1	0	3	6	4	358	929			
5	Mei	929	268	1.197	14	-	-	-	-	-	50	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	271	926				
6	Juni	926	261	1.187	31	-	-	-	-	-	65	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	8	6	355	832						
7	Juli	832	99	931	12	-	-	-	-	-	58	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	2	9	2	258	673						
8	Agustus	673	600	1.273	13	-	-	-	-	-	50	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	9	2	252	1021							
9	September	1021	374	1.395	19	-	-	-	-	-	91	244	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-	2	1	1	0	4	5	379	1016			
10	Oktober	1016	369	1.385	24	-	-	-	-	-	77	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	6	330	1055				
11	November	1055	297	1.352	19	-	-	-	-	-	67	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	5	294	1058			
12	Desember	1058	323	1.381	14	-	-	-	-	-	82	275	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	3	0	2	2	391	990				
	Jumlah	1071	3838	4.909	213	1	-	-	2	-	830	2610	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	39	-	55	5	-	-	-	-	3	-	17	5	12	74	47	3919	990				

Slawi, 31 Desember 2014
Pjt. Panitera,

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Slawi

Jumlah perkara prodeco 2

AGUS HIRSYAM, S. H.
NIP. 19580224 198203 1 002

Drs. MASTHUR HUDA, S.H., M.H.
NIP. 19510718. 198703. 1 001

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA SLAWI**

TAHUN 2014

NOMOR	FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN											KETERANGAN					
	MORAL			MENINGGALKAN KEWAJIBAN				MENYAKITI JASMANI					TERUS MENERUS BERSE				
	Poligami Tidak sehat	Krisis akhlak	Cemburu	Kawin paksa	Ekonomi	Tidak ada tanggung jawab	Kawin dibawah umur	Kekejaman Jasmani	Kekejaman Mental	Dihukum	Cacat Biologis		Politis	Gangguan fihak ke tiga	Tidak ada keharmonisan	Lain-lain	Jumlah
1	2																
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	5	9	6	142	194	-	3	-	-	-	-	8	21	-	390	
2	2	2	6	3	103	80	-	2	-	-	-	-	11	29	-	238	
3	-	1	9	3	102	138	-	3	-	-	-	-	4	40	-	300	
4	2	2	9	1	130	129	-	6	-	-	-	-	4	27	-	310	
5	1	3	6	3	82	113	-	3	-	-	-	-	3	28	-	242	
6	0	2	10	8	100	128	-	6	-	-	-	-	11	36	-	301	
7	0	1	9	2	88	89	-	5	-	-	-	-	9	21	-	224	
8	2	1	1	0	80	107	-	2	-	-	-	-	4	19	-	216	
9	0	0	16	4	163	101	-	4	-	-	-	-	11	36	-	335	
10	0	6	17	0	127	71	-	3	-	-	-	-	19	34	-	277	
11	0	7	25	3	105	53	-	1	-	-	-	-	11	45	-	250	
12	2	3	7	8	154	133	-	2	-	-	-	-	8	40	-	357	
		11	33	41	1376	1336	-	40	-	-	-	-	103	376	-	3440	

Keterangan :

Jumlah perkara prodeo 2

Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama Slawi

Slawi, 31 Desember 2014

Plt. Panitera,

Drs. MASTHUR HUDA, SH. MH.

NIP 19510718 198703 1 001

AGUS HIRSYAM, S.H.

NIP. 19580224 198203 198203 1 002

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Drs. Suharto, M.H
Pekerjaan : PNS/HAKIM
Alamat : PENGADILAN AGAMA SLAWI

Telah diwawancara berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul
"EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA SLAWI) oleh saudara:

Nama : Sulaiman Laitsi
NIM : 11350003
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Desa Pecabean – Kecamatan Pangkah – Kabupaten Tegal

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 20 April 2015


[Drs. SUHARTO, MH.]

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Drs. NURSIDIK, M.H.
Pekerjaan : Hakim Madya Muda.
Alamat : Perum Sapphire Residence H.03 Brebes.
Jabatan :

Telah diwawancara berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul
"EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA SLAWI) oleh saudara:

Nama : Sulaiman Laitsi
NIM : 11350003
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Desa Pecabean Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 20 April 2015


[Drs. NURSIDIK, M.H.]



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/500/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 06 Maret 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
C.q Kepala BAKEBANGLINMAS
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Sulaiman Laitsi	11350003	AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:
"EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 7



**PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IB
KABUPATEN TEGAL**

JALAN GAJAHMADA NO. -Telp. (0283) 491048 / 03330594
Slawi

SURAT KETERANGAN

Nomor : WII-A34/1359 /K/TL . 00/ IV /2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Slawi menerangkan bahwa :


N a m a : SULAIMAN LAITSI
N I M : 11350003
Jurusan : AL- AHWAL SYAKHSIYAH
Faultas : Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Pecabean, Kec. Pangkah Kab. Tegal

telah mengadakan observasi Korespondensi di Pengadilan Agama Slawi, dari tanggal guna keperluan penulisan skripsi. dengan judul :

**“ EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IB “**

(Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Tegal Kelas IB Slawi)

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Slawi, 29 April 2015

Wakil Sekretaris

HI. NUR UDIMATININGSIH

NIP. 19600412.198203.2.001

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Dts Fahrudin M.H
Pekerjaan : PNS / Hakim
Alamat : PENGADILAN AGAMA SLAWI

Telah diwawancara berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul
"EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA SLAWI) oleh saudara:

Nama : Sulaiman Laitsi
NIM : 11350003
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Desa Pecabean – Kecamatan Pangkah – Kabupaten Tegal

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 20 April 2015


[Dts. Fahrudin M.H]